



**WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SISTEM PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2018 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 16 / PRT / M / 2008 tentang Kebijakan dan Strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 04 PRT / M / 2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan air limbah domestik;
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
9. Petugas Operasional adalah jabatan non struktural yang melaksanakan tugas-tugas operasional UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi;

**BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3**

UPTD sistem pengelolaan air limbah domestik berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada wilayah kerjanya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala subbagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas pada UPTD dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Struktur Organisasi UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dipimpin oleh kepala unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala unit.

BAB IV RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala UPTD Pasal 6

Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan air limbah domestik, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan UPTD sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- c. menetapkan serta menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi standar pelayanan dalam pelaksanaan pengolahan air limbah domestik;
- e. menetapkan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. melaksanakan dokumentasi sistem pengolahan air limbah domestik;
- g. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan mengendalikan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di lingkungan subbagian tata usaha;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi kepada pelanggan;

- c. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- d. melaksanakan pelayanan ketatusahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan kehumasan;
- e. mengelola urusan administrasi, perawatan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang inventaris serta sarana dan prasarana ;
- f. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan kegiatan UPTD;
- g. melaksanakan analisa kebutuhan barang serta sarana dan prasarana UPTD;
- h. melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran;
- i. melaksanakan pembayaran gaji dan honorarium pegawai;
- j. melaksanakan pembukuan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyiapkan bahan untuk usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, pemberian sanksi disiplin, dan pemberian tanda penghargaan/jasa;
- l. menyiapkan permohonan izin dan cuti, tugas belajar, dan perpindahan/mutasi pegawai;
- m. mengelola absensi/daftar hadir pegawai;
- n. menyusun daftar urut kepegawaian (DUK);
- o. menyiapkan daftar penilaian kerja pegawai dan laporan pajak pribadi pegawai;
- p. melaksanakan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan subbagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kerja yang akan datang;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPTD sistem pengelolaan air limbah domestik baik lisan maupun tertulis.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha diangkat oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.
- (2) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha diberhentikan oleh walikota jambi atas usul kepala dinas melalui sekretaris daerah.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
ESELON
Pasal 11

Eselon dalam jabatan struktural pada UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD, eselon IV.a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha, eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pembinaan, serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Pasal 2 ayat (3) huruf f angka 2 Peraturan Walikota Jambi Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Terhadap pejabat struktural pada UPTD yang telah ada tetap menjaijankan tugasnya sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAMBI


SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 28 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 77

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 77 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 MARET 2018
TENTANG : PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, RINCIAN TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
SISTEM PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA
JAMBI.

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**



WALIKOTA JAMBI

SYARIF FASHA